



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 43 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 rata-rata telah tercapai 91,58 atau telah direalisasikan dengan **Berhasil**.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 43 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator sasaran dikategorikan sangat berhasil, 11 (sebelas) indikator sasaran dikategorikan berhasil, 10 (sepuluh) indikator sasaran dikategorikan cukup berhasil dan 11 (sebelas) indikator sasaran mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.



Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 – 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.